

PSKN FH UNPAD

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

PENDAHULUAN

Ketepatan alat ukur, takar, dan timbang (UTTP) yang digunakan dalam kegiatan perdagangan merupakan salah satu fondasi utama terciptanya transaksi yang jujur dan berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Sekecil apa pun penyimpangan pada alat ukur, apabila dibiarkan tanpa pengawasan, dapat berakumulasi menjadi kerugian yang signifikan bagi konsumen dalam jangka panjang, sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar. Oleh karena itu, negara hadir untuk menjamin kebenaran pengukuran melalui instrumen hukum metrologi legal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Salah satu instrumen kunci dalam menjamin kebenaran pengukuran tersebut adalah kewajiban tera dan tera ulang, yaitu proses pengujian dan pemberian tanda sah terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) secara berkala, guna memastikan alat tersebut senantiasa memenuhi syarat teknis yang ditetapkan. Untuk melaksanakan kewajiban ini secara operasional, diperlukan kejelasan mengenai jenis-jenis UTTP apa saja yang wajib ditera dan ditera ulang, mengingat tidak semua alat ukur yang beredar di masyarakat memiliki tingkat risiko dan dampak yang sama terhadap kepentingan umum apabila terjadi penyimpangan pengukuran.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, sebagai pembaruan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang hal yang sama. Peraturan ini menetapkan secara rinci jenis-jenis UTTP yang wajib menjalani proses tera dan tera ulang, sebagai acuan teknis bagi pelaku usaha, petugas kemetrologian, maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan metrologi legal di wilayah masing-masing.

Berbeda dengan sejumlah peraturan teknis Kementerian Perdagangan lain yang mengalami disharmoni akibat perubahan peraturan yang lebih tinggi maupun perubahan struktur organisasi, hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 ini sampai dengan tahun 2023 pada saat penelitian dilakukan menunjukkan bahwa seluruh ketentuannya masih sesuai dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Kondisi ini penting untuk tetap didokumentasikan dalam suatu kajian evaluasi hukum, karena tidak setiap peraturan yang dievaluasi tentu memerlukan rekomendasi perubahan; sebagian peraturan dapat saja tetap relevan dan harmonis dengan norma yang lebih tinggi maupun kebutuhan praktis di lapangan pada periode evaluasi tersebut.

Meskipun demikian, sifat evaluasi dan harmonisasi hukum pada dasarnya bukanlah kegiatan yang final dan sekali jadi, melainkan suatu proses yang harus dilakukan secara berkala (*periodic review*), mengingat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebijakan pemerintah senantiasa dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hasil

evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 ini tetap perlu didokumentasikan secara sistematis sebagai bagian dari basis data evaluasi hukum, sekaligus menjadi acuan bagi pemantauan keberlakuannya di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mendokumentasikan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, sebagai bagian dari keseluruhan kajian analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

A. Permasalahan

1. Bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan?
2. Apakah terdapat rekomendasi perubahan yang diperlukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum?

B. Tujuan

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendokumentasikan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 sebagai bagian dari basis data evaluasi peraturan Kementerian Perdagangan.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya". Proses pengecekan ini dilakukan secara komprehensif melalui penelaahan menyeluruh terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 dan penyandingannya dengan peraturan perundang-undangan terkait metrologi legal yang berlaku.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Ketentuan yang Akan Dievaluasi," melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap batang tubuh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018. Tahap kedua, "Harmonisasi dengan Peraturan Terkait," yakni proses penyandingan ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku. Tahap

ketiga, "Analisis Kesesuaian dan Relevansi," berupa evaluasi kritis terhadap ada tidaknya potensi kontradiksi maupun ketidaksesuaian norma. Tahap keempat, "Simpulan dan Rekomendasi," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa simpulan mengenai perlu tidaknya perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.

BAB II PEMBAHASAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

1. Hasil Harmonisasi dan Evaluasi

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi yang dilakukan, seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan tahun 2023 pada saat penelitian ini dilakukan. Tidak ditemukan disharmoni norma antara Peraturan Menteri Perdagangan ini dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga tidak terdapat rekomendasi perubahan pasal tertentu untuk periode evaluasi dimaksud.

2. Catatan Status Hukum Terkini

Perlu dicatat bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018. Dengan demikian, meskipun hasil evaluasi pada tahun 2023 menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 masih harmonis dan berlaku, sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024, peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum yang dilakukan pada periode penelitian (sampai dengan tahun 2023), tidak terdapat rekomendasi perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, karena seluruh ketentuannya dinilai masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Namun, mengingat peraturan ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024, direkomendasikan agar laporan ini disertai catatan pemutakhiran status hukum, serta agar substansi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 turut dievaluasi pada kesempatan berikutnya guna memastikan kesinambungan harmonisasi pengaturan tera dan tera ulang UTP.

BAB III

LAMPIRAN

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 13 Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.	Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan terjadi perubahan struktur organisasi pada kementerian perdagangan. Maka, perlu adanya perubahan mengenai definisi direktur pada Pasal 1 Angka 13.	Perubahan definisi direktur disesuaikan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang ada pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian